



SURAT KEPUTUSAN
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 027/SK/SMFH/II/2024

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO



- Menimbang:
- a. bahwa dalam menjalankan amanah dan tugas yang dimiliki oleh Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Kode Etik yang dimiliki;
 - b. bahwa dalam keberjalanan dari pelaksanaan Fungsi Anggaran yakni Rapat Kerja sampai pada Sidang Umum Penetapan Anggaran Ormawa dan UKM-F Fakultas Hukum Universitas Diponegoro haruslah dilaksanakan secara netral dan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa adanya kekosongan hukum terkait dengan kegiatan gratifikasi yang terjadi dalam Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pengendalian Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.

- Mengingat:
- a. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
 - b. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018; dan
 - c. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.
 - d. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024 TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan untuk Setiap Anggota Senat Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro wajib melaporkan penerimaan
atau penolakan gratifikasi kepada Badan Kehormatan Senat
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan Gratifikasi yang wajib dilaporkan menjadi
Pengendalian Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Menetapkan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan menjadi
Pengendalian Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Menetapkan Pelaporan Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila
di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 Februari 2024

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO



Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 027/SK/SMFH/II/2024

TANGGAL : 24 Februari 2024

1. PENJELASAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

NO	KATEGORI	KETERANGAN
1.	Gratifikasi	Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Anggota SM FH Undip.
2.	Gratifikasi yang wajib dilaporkan	Gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan
3.	Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	a. Pemberian dalam keluarga, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan; b. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum; c. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Ormawa FH Undip; d. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan

		logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dan berlaku umum; e. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Ormawa FH Undip sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki materi muatan serupa; dan f. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima gratifikasi atau keluarga penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan memenuhi kewajiban atau kepatutan.
4.	Pelaporan Gratifikasi	1. Senator yang menerima atau menolak Gratifikasi wajib menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi kepada Badan Kehormatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan Gratifikasi. 2. Penyampaian laporan penolakan atau penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) disampaikan: a. Melalui narahubung Badan Kehormat; atau b. menggunakan formulir laporan yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan. 1. Dalam hal pelapor Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Badan

	Kehormatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Badan Kehormatan memproses laporan Gratifikasi sebagai berikut: - Menyerahkan Tanda Terima Laporan Gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi; - Melakukan penelaahan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal penerimaan Laporan Gratifikasi; - Dalam hal diperlukan, dapat meminta keterangan tambahan kepada Pelapor Gratifikasi dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal penerimaan Laporan Gratifikasi; - Menindaklanjuti hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c. 3. Format laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 ditetapkan dalam Keputusan Badan Kehormatan. 4. Pelapor Gratifikasi wajib menyimpan objek Gratifikasi yang dilaporkan sampai dengan penetapan status objek Gratifikasi oleh Badan Kehormatan.
--	--



KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO



Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

